

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN
KEBIRI KIMIA**

(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Balqis Qurrota A'yun

NIM. C93217077



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Qurrota A'yun

NIM : C93217077

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam.

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Kebiri
Kimia (Studi Kasus: Lembaga Pemasarakatan
Kelas I Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2021

Saya yang menyatakan


A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature in blue ink over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAL TEMPEL', and '9971BAJX18745813'.

Balqis Qurrota A'yun
NIM: C93217077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Balqis Qurrota A'yun NIM. C93217077 ini telah diperiksa dan siap untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Juni 2021



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Balqis Qurrot A'yun NIM. C93217077 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III


Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 19 Juli 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Balqis Qurrota A'yun
NIM : C93217077
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : bqurrata@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TERPIDANA
YANG DIJATUHI HUKUMAN KEBIRI KIMIA (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Penulis

(Balqis Qurrota A'yun)

Ragam rupa kriminalitas mencuat dan berkembang dari masa ke masa, tak ubahnya jamur yang tumbuh subur pada tanah gambut. Menyeruak diantara celah-celah keselarasan, mengelamkan atmosfer harmoni secara perlahan. Baik yang buta akan aksara, mengeja dalam norma, hingga sang filsuf konstitusi tanpa ragu-ragu menjejakkan kaki dalam gelapnya persimpangan.

Kendati demikian kriminalitas dapat terjadi tatkala objek dan pelaku kriminal bersua pada waktu dan tempat yang tepat, hal ini merupakan unsur fundamental dalam terjadinya sebuah tindakan kriminal. Untuk itu hendaklah disadari bahwa kriminalitas tidak hanya membutuhkan lebih dari sekedar “calon” pelaku tapi juga diperlukan adanya target serta lingkungan yang kondusif.

Tak sedikit khalayak yang berasumsi bahwa penjahat merupakan seseorang yang nampak mengerikan disertai tindakan penganiayaan, perampokan, ataupun pembunuhan. Sedangkan realita yang ada definisi dari seorang penjahat sangatlah ekstensif, yakni siapapun yang melakukan pelanggaran hukum secara yuridis merupakan penjahat, bahkan dalam beberapa ihwal yang dirasa abai seperti tidak membayar pajak dapat dikategorikan sebagai penjahat.

Sebuah target dapat dikatakan “valid” dengan merujuk pada seseorang, benda, tempat ataupun keadaan yang dipersepsikan memiliki *value* tertentu. Misalnya saja pada kasus perampokan tentu target telaknya yakni tempat yang diprediksikan menghimpun benda-benda berharga ditambah dengan tingkat sekuritas yang minim, sedangkan pada kasus penjambretan terfokus pada seseorang yang membawa barang-barang bernilai tinggi, tidak sedang membawa senjata tajam, dan kemungkinan kecil untuk dapat melawan. Namun perlu diingat, bahwa target yang dirasa “cocok” antara satu pelaku dengan pelaku yang lain tentunya berbeda. Seseorang yang telah memiliki pengalaman dalam dunia kriminal akan

klasifikasi teori ini diantaranya *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*. Ketiga, merupakan teori-teori yang tidak termasuk dalam ranah teori mikro ataupun makro namun terdapat adanya keterkaitan mengenai deskripsi tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat, hal ini disebut dengan *Beidging Theories*.

Disamping itu, terdapat satu fokus yang cukup menarik, yakni adanya peraturan pemerintah terbaru yang menghasilkan pro dan kontra di tengah khalayak. Dimana peraturan tersebut memuat tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tak hanya dijatuhi dengan pemidanaan kebiri semata, namun disertai dengan pemasangan alat elektronik, disusul dengan proses rehabilitasi dan ditutup dengan pengumuman identitas pelaku. Pemidanaan tersebut diberikan sebagai pidana tambahan dan dilaksanakan sesuai pidana pokok yang terdakwa.

Mungkin hal ini terlihat miris dan cukup kejam apabila dipandang dalam perspektif HAM, bagaimana tidak prosesi kebiri kimia memiliki efek tak tanggung-tanggung diantaranya menurunkan kadar testosteron dengan menggunakan obat-obatan tertentu. Dan tak hanya itu, efek kebiri kimia bisa saja lebih fatal, seperti depresi, osteoporosis, bahkan penyakit jantung. Namun langkah ini tentu telah dipikirkan secara matang-matang sebelumnya. Pemerintah telah geram dengan para pelaku kekerasan seksual terlebih yang mengorbankan anak-anak dibawah umur, hal ini selaras dengan dampak yang diterima oleh anak-anak, seperti mengalami depresi, ketakutan atau fobia, menjadi tertutup atau tidak percaya diri, disfungsi seksual, atau bahkan terjangkit penyakit seksual. Salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi hal tersebut diantaranya dengan mengesahkan sanksi kebiri kimia yang tujuannya tak jauh dari menekan angka kriminalitas dan menjadikan efek jera bagi para pelaku.

Nyatanya Indonesia tak sendirian perihal mendukung bahkan mengizinkan adanya pidana kebiri ini. Beberapa negara lain seperti Rusia,

Pola berpikir deduktif akan mengimplementasikan hal-hal yang bersifat umum (general) untuk kemudian dikorelasikan dengan variabel-variabel khusus. Dalam hal ini dengan merelevansi teori-teori kriminologi seperti teori anomie, teori kontrol sosial, *social learning theory*, teori psikoanalisa, ataupun *moral development theory* dengan asas-asas hukum pidana islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari sanksi kebiri kimia.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya sistematika pembahasan, dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

BAB I: Terdapat pendahuluan yang mencakup beberapa muatan yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Terdapat landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, teori maupun proposisi yang menjadi dasar dalam penelitian. Landasan teori tersebut memuat tentang penjabaran kriminologi dan hukum pidana islam, teori-teori kriminologi yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sejarah hukuman kebiri kimia beserta penerapannya yang ada di beberapa negara, dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak baik secara fisik maupun psikis, teori-teori hukum pidana islam terkait pelaku tindak kriminal kekerasan seksual pada anak.

BAB III: Memuat pembahasan tentang profil Lapas Kelas I Surabaya, data para tahanan tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berada di

para pelaku kriminal yang baru memiliki perbedaan dibandingkan dengan para residivis, yang dapat dikatakan bahwa residivis telah terikat oleh kebiasaan-kebiasaan sebelumnya.

- 3.) Sedangkan patologi merupakan ketidakmampuan seseorang dalam bertindak, bisa dikarenakan faktor kejiwaan, gangguan kepribadian, dan ragam variabel lainnya yang mencegah seseorang untuk dapat berkehendak bebas.
- 4.) Adanya pertimbangan dari segi sosiologi dan juga psikologi dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak kriminal. Hal ini dikarenakan pada aliran klasik dirasakan adanya ketidakadilan, yakni tidak adanya perbedaan kadar hukuman yang dijatuhkan antara pelaku berusia dewasa dan anak-anak, pelaku dengan gangguan kejiwaan dan pelaku normal, serta perbedaan kondisi lingkungan para pelaku.
- 5.) Dikaitkannya keterangan ahli dalam jalannya acara pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertimbangkan kapabilitas pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut aliran neo klasik, penghukuman yang diberikan pada era aliran klasik dirasa cukup memberatkan dan juga merusak rasa kemanusiaan. Disamping itu aliran ini telah mempertimbangkan adanya pembinaan terhadap para pelaku tindak kriminal.

Terlahir pada abad ke-19 dimana aliran positifis memiliki faham yang bertitik tolak dengan determinisme tentang manusia. Dalam perspektif aliran positifis manusia tidak memiliki kemampuan bebas berkehendak, namun terdapat adanya pengaruh internal maupun eksternal dari diri manusia,

Founding father dari aliran positifis ialah Cesare Lambrosso, yakni seorang dokter berkebangsaan Italia yang dinobatkan sebagai Bapak Kriminologi Modern lantaran teorinya yakni Born Criminal, dimana teori tersebut didasari oleh teori evolusi Darwin. Lambrosso menentang adanya “*free will*” dengan mengemukakan beberapa ajarannya, seperti:

- 1.) Penjahat merupakan seseorang yang memiliki potensi jahat,
- 2.) Potensi kejahatan diperoleh dari kelahiran,
- 3.) Potensi kejahatan dapat dilihat dari ciri-ciri fisik (biologis).

Lambrosso mengklasifikasi penjahat ke dalam empat golongan, yakni *insane criminal* (golongan paranoid, idiot, embisil), *born criminal* (berbakat untuk menjadi penjahat sejak lahir), *criminal of passion* (melakukan tindak kejahatan didasari emosional), dan *criminaloid* (berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi pribadi pelaku sehingga berbuat kejahatan).

Dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Venesia, Lambrosso kemudian di didik sebagai dokter hingga akhirnya menjadi psikiater. Disamping itu dalam karirnya sebagai Guru Besar ilmu kedokteran forensik, Ia telah meluncurkan beberapa buku diantaranya berjudul “The Criminal Man” yang mengulas seputar born criminal dan mengungkapkan bahwa terdapat golongan manusia yang lebih buas dan primitif dibandingkan yang lain.

Selanjutnya Lambrosso melakukan penyelidikan antropologi terhadap para pelaku kriminal yang berada di sel penjara, khususnya mengenai tengkorak mereka. konklusi dari penyelidikan tersebut ialah:

pembelajaran sosial, sehingga setiap individu dapat mempelajari kekerasan dan keganasan melalui *behavioral modeling* (model peniruan), misalnya saja anak kecil dapat mengimitasi tingkah laku orang lain dengan mempelajari atau sekedar memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau media sosial.

Dalam suasana keluarga yang kurang harmonis terlebih ketika orang tua menggunakan kekerasan sebagai upaya penyelesaian masalah, maka secara tidak langsung mereka telah mengajarkan kepada anak-anak untuk mengambil langkah yang sama dalam menuntaskan permasalahan. Dari refleksi kejadian demi kejadian yang terjadi di sekitar, seorang anak akan terbiasa menerima dan menganggap wajar tindakan-tindakan kekerasan untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan problematika.

Kemudian disusul oleh Gerrard Patterson yang menyatakan bahwa sejatinya agresi dapat dipelajari melalui pengalaman yang pernah dialami. Hal ini dicontohkan dengan manakala dalam sebuah lingkup sosial terdapat individu yang melakukan interaksi secara pasif akan lebih mudah untuk ditindas oleh individu lainnya. Namun seiring berjalannya waktu korban mulai mempelajari bagaimana melakukan agresi balasan sehingga suatu ketika mereka akan memulai pertikaian. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat terjadi melalui pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya.

Selanjutnya Ronald Akers dan Ernest Burgess mengkolaborasikan antara *learning theory* milik Bandura yang berdasarkan pada psikologis dengan *differential association* milik Sutherland sehingga terciptalah *differential association reinforcement*. Teori satu ini menganggap bahwa

3.	Jerman	Semenjak tahun 1960 Jerman telah menggunakan antiandrogen sebagai treatment seksual paraphilia, namun pemerintah Jerman mengatakan bahwa hal itu hanya digunakan sebagai pengobatan bukan untuk penghukuman.	Tak sedikit kritik yang dilayangkan oleh Dewan Eropa terkait pelaksanaan kebiri yang diterapkan di Jerman, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak pemerintahan Jerman untuk menghentikan pelaksanaan kebiri tersebut, meskipun para terpidana dengan sukarela menjalani hukuman.
4.	Polandia	Polandia mengesahkan peraturan mengenai sanksi kebiri kimia pada 2009 dan mulai menerapkannya pada 2010.	Beragam organisasi berasaskan HAM mengecam pemerintahan Polandia atas diberlakukannya hukuman kebiri kimia. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Polandia menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia bertujuan untuk memperbaiki mental terpidana, menurunkan libido serta menekan angka kejahatan yang ada.
5.	Korea Selatan	Merupakan negara pertama di Asia yang mengesahkan regulasi sanksi kebiri kimia.	Sanksi kebiri kimia pertama kali dijatuhkan pada seorang pria (31) di tahun 2013. Semenjak

- Wilayah bagian timur memiliki ketinggian 0-3 m dari permukaan laut, dengan luas 19.006 ha. meliputi 29,99% merupakan daerah pertambakan.
- Wilayah bagian tengah memiliki ketinggian 3-20 m dari permukaan laut, meliputi 40,81% merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan.
- Wilayah bagian barat memiliki ketinggian 10-25 m dari permukaan laut, meliputi 29,20% merupakan daerah pertanian.

B. Slogan dan Maskot

Slogan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya ialah LATUBAYA PASTI CAKEP, dimana Latu merupakan seekor hiu yang merupakan maskot dari Lapas Klas I Surabaya yang melambangkan kelincahan, kecerdasan, dan keberanian. Sedangkan Baya juga merupakan maskot dari Lapas Klas I Surabaya yang melambangkan kesetiaan, kekuatan dan kewaspadaan. Kemudian CAKEP merupakan akronim dari Cerdas, Amanah, Kondusif, Enerjik, Produktif.

Maskot Latu dan Baya merupakan bentuk perwujudan dari prinsip kerja yang dipegang oleh seluruh petugas Lapas Klas I Surabaya. Dimana mata Latu dan Baya melambangkan karakteristik petugas Lapas Surabaya yang selalu antusias dalam bekerja dan terbuka dengan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Sedangkan senyum Latu dan Baya melambangkan prinsip pelayanan dari petugas Lapas Surabaya yang menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Gaya berdiri Latu dan Baya melambangkan petugas Lapas Surabaya yang selalu siap dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan perkembangan zaman. Jempol Latu

Salah satu kasus yang cukup marak terjadi di masyarakat ialah terkait kekerasan seksual, tak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban namun tak sedikit anak-anak yang masih di bawah umur turut dalam insiden memilukan ini. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah tak dapat tinggal diam, regulasi semakin ditingkatkan dengan tatanan-tatanan yang mengikat serta sanksi yang bukan alang kepalang.

Jika sebelumnya para terpidana hanya dijatuhi hukuman penjara, kini pelaku tindak kekerasan seksual pada anak terancam akan sanksi kebiri kimia. Terlepas dari pro-kontra masyarakat akan hadirnya regulasi tersebut, pemerintah telah menetapkan dan mengesahkan adanya penjatuhan sanksi kebiri kimia. Dimana dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjadi pencetus akan pemberian hukuman berupa sanksi kebiri kimia di Indonesia. Kemudian dalam rentang waktu yang tak lama, penjatuhan sanksi yang serupa turut dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pada saat ini keuda terpidana telah mendekam di Lapas Kelas I Surabaya untuk menjalani masa-masa hukuman.

Diketahui bahwa insiden kekerasan seksual pada anak yang terdapat di Mojokerto terjadi pada hari Rabu, 02 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB. Pelaku bernama Muhammad Aris bin Syukur (MA) yang merupakan seorang pekerja bengkel baru saja pulang dari tempat kerjanya. Di tengah perjalanan pulang ia beristirahat sejenak dan memarkirkan sepeda motornya di Masjid Miftakhul Huda. Selang beberapa waktu kemudian MA melihat Farah Bilqis Maghfiroh (FB) yang masih mengenakan seragam sekolah sedang berjalan sendirian melintas di depan masjid.

Tak perlu menunggu lama, MA pun memanggil FB dan menariknya menuju kamar mandi masjid, kemudian ia membungkam FB yang sedang dalam ketakutan. Di dalam kamar mandi tersebut MA memulai aksinya dengan menanggalkan pakaian FB dan menyuruhnya untuk tidur secara

Atas tindakannya tersebut MA dijatuhi hukuman penjara 12 tahun oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten Mojokerto dan 8 tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, sehingga jika diakumulasi menjadi 20 tahun hukuman penjara. Disamping itu ia juga dikenai denda 100 juta rupiah, subsidi kurungan 6 bulan, dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Meski telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun justru majelis hakim semakin menguatkan putusan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan jika putusan tersebut telah menjadi putusan inkrah.

Sebelumnya MA ditahan di Lapas Kelas 2b Mojokerto selama 9 bulan, mulanya ia ditempatkan di dalam sel khusus karena dikhawatirkan nyawanya terancam apabila ditahan dalam sel umum, hal ini mengingat kasus MA dapat memantik amarah warga binaan lainnya, kemudian dalam kurun waktu 3 bulan barulah ia ditempatkan dalam sel umum. Selanjutnya pada 3 Desember 2020 ia dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya dikarenakan hukuman yang menjaturnya cukup tinggi serta minimnya sekuritas di Lapas Mojokerto.

Dalam kesehariannya Muhammad Aris (23) yang merupakan warga Dusun Mangelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dikenal sebagai pemuda yang pendiam dan tak mudah bergaul dengan banyak orang. Sehingga perbuatannya tersebut tak pernah diketahui oleh pihak keluarga, dan barulah diketahui setelah adanya proses pemanggilan oleh pihak kepolisian. Muhammad Aris yang merupakan anak terakhir dari empat bersaudara ini cukup tertutup dan tak pernah mengenal kisah cinta dengan wanita sebayanya, dirinya mengaku bahwa ia tak pernah menyatakan perasaannya kepada siapapun hingga saat ini.

Mengenai kondisi keluarganya, Muhammad Aris merasa baik-baik saja dan tak pernah ada disharmonis yang melanda. Dalam lingkup keluarga dan masyarakat sekitarnya tak didapati adanya ketimpangan atau bias gender di dalamnya. Setelah mengetahui kasus yang menimpa Aris, pihak

hanya dapat dinilai melalui beberapa tahapan tes. Menurut para ahli kejiwaan, kejahatan merupakan sebuah tingkah laku manusia yang melanggar norma (hukum) ditentukan oleh faktor-faktor internal dari manusia itu sendiri.¹

Pada beragam teori psikologis tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang ada, lebih terfokus pada penjelasan pemikiran dan perilaku manusia melalui berbagai mekanisme perkembangan baik kognitif, sosial, perilaku, atau afektif.² Disamping itu faktor-faktor psikologis yang turut serta memberikan kontribusi dalam mempengaruhi tumbuh kembang jiwa seseorang sehingga menjadikannya pelaku kekerasan atau pelecehan seksual diantaranya, pernah menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, adanya masalah dalam hubungan yang pernah dijalani, kecemasan terhadap rasa aman pada relasi (partner), stress dan rasa lelah, pengaruh norma budaya, serta adanya gangguan psikologis.

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, tentu terdapat adanya penyimpangan pada diri pelaku, diantaranya ialah penyimpangan orientasi seksual. Dimana pelaku melakukan hubungan seksual dengan anak-anak yang masih di bawah umur, dan bahkan memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Hal ini serupa dengan insiden MA dan RS, pada kasus MA ia melakukan tindak kekerasan seksual beberapa kali pada anak-anak di bawah umur yang ia temui di berbagai tempat (tidak jauh dari tempat tinggalnya). Sedangkan RS telah melakukan kekerasan seksual pada beberapa muridnya yang masih di bawah umur, dan bahkan mereka berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat dikatakan bahwa

¹ Linda Ikawati, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia", *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 130.

² Theresa A Gannon dan Caoilte O Ciardha, "Psychological Theories Related to Sexual Violence and Abuse", In J.L. Postmus (ED.), "Sexual Violence and Abuse: An Encyclopedia of Prevention, Impacts, and Recovery", Santa Barbara, CA:ABC-CLIO, 2012, 3.

hukuman berupa pidana penjara selama 20 tahun, sedangkan RS dikenai sanksi yakni pidana penjara selama 12 tahun.

Bentuk hukuman yang kedua ialah hukuman pengganti, dimana MA yang awalnya mendapat pidana denda senilai 100 juta rupiah diganti dengan kurungan selama 6 bulan, sedangkan RS yang mulanya menerima hukuman denda senilai 100 juta rupiah diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Bentuk hukuman yang ketiga ialah hukuman tambahan, kedua terpidana pelaku kekerasan seksual pada anak yakni MA dan RS keduanya dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk hukuman yang keempat yakni hukuman pelengkap, tidak didapati dalam putusan kedua terpidana tersebut.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara garis besar jarimah terklasifikasi menjadi tiga yakni hudud, qishas dan diyat, serta ta'zir. Hudud merupakan jarimah yang diancam dengan '*uqubah had*' (yang telah ditentukan oleh *syara*) bersifat terbatas dan merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diyat merupakan jarimah yang telah ditentukan oleh *syara*' namun berisi hak manusia (individu), kemudian ta'zir merupakan hukuman yang belum terdapat dalam *syara*' sehingga penentuan dan pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri.

Apabila dilihat dari jenis tindak pidana yang ada, yakni kekerasan seksual pada anak, belum terdapat adanya sanksi yang ditentukan oleh *syara*', sehingga bentuk jarimah yang sesuai dengan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan CAT (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) sehingga telah menjadi sebuah keharusan untuk melindungi, menghormati dan menjaga harkat martabat manusia agar segenap hak asasi yang dimiliki tidak dilanggar atau bahkan dirampas.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dalam proses eksekusi kebiri kimia dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak terpidana, maka secara jelas hal ini telah melanggar kewajiban yang termaktub dalam ICCPR dan CAT. Disamping itu, sanksi kebiri kimia juga telah melanggar serangkaian peraturan perundang-undangan terkait HAM diantaranya pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), serta UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1).

2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia

Berkenaan dengan korelasi antara penjatuhan pidana kebiri kimia dengan dasar hukum dan teori pemidanaan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa bentuk pidana kebiri kimia tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP yakni mengenai jenis pidana tambahan. Kendati demikian telah dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP bahwa terdapat adanya pengabaian oleh UU pidana khusus terhadap ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian tersebut dapat terjadi lantaran adanya irisan dari ruang lingkup yang serupa antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada di luar KUHP. Konsep seperti ini secara umum disebut dengan *lex specialis derogate lex generali*, yakni hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sehingga hadirnya pidana kebiri kimia dapat menjadi *ultimum remedium* bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

